



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdul Rahman Mini, berkedudukan di RT.041, RW.013 Kelurahan/Desa Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebsan Kafelkai, S.H., beralamat di Jalan Nangka No.50, Kelurahan Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (kafelkaiebsan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 10 Mei 2023, dibawah register Nomor: 22/SK/Pdt/2023/PN Rno, sebagai **Penggugat I**;

Jida Julimin, berkedudukan di RT.008, RW.004, Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebsan Kafelkai, S.H., beralamat di Jalan Nangka No.50, Kelurahan Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (kafelkaiebsan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 10 Mei 2023, dibawah register Nomor: 22/SK/Pdt/2023/PN Rno, sebagai **Penggugat II**;

Ruslan Mini Koli, berkedudukan di RT.08, RW.004, Desa Oelua Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebsan Kafelkai, S.H., beralamat di Jalan Nangka No.50, Kelurahan Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (kafelkaiebsan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 10 Mei 2023, dibawah register Nomor: 22/SK/Pdt/2023/PN Rno, sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n :

Rusmin Yahya Mini, berkedudukan di Oelaba Timur, RT.008, RW.004 Kelurahan/Desa Persiapan Oelaba, Kecamatan Loaholi, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum, beralamat di Jl. Banteng RT.024, RW.007 Kelurahan Aimana, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (arnoldsjah@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 25 Mei 2023, dibawah register Nomor: 25/SK/Pdt/2023/PN Rno, sebagai **Tergugat**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao, berkedudukan di Jalan Lekunik Dahulu kelurahan Mokdale sekarang Desa Loman, Mokdale, Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketsina Herlina, S.H., Dkk, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, Jalan Lekunik- Ba'a, Desa Loman, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (kab-rotendao@atrbpn.go.id), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II pada tanggal 25 Mei 2023, dibawah register Nomor: 26/SK/Pdt/2023/PN Rno, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, tertanggal 17 Mei 2023, dibawah Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rno;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, tanggal 17 Mei 2023, Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Rno, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Rno;
3. Surat permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dalam persidangan menerangkan bahwa mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Rno tersebut dilakukan oleh pihak Para Penggugat sebelum pihak Tergugat serta Turut Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan serta dinyatakan perkara Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Rno dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rno;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rno dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, 21 Juni 2023, oleh Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum

Dimas Indra Swadana, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp. 740.000,-
2. PNBP	Rp. 80.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 830.000,-

(Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 3 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)